



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 /KEP/HK/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

KEDUA : Pembina dan Pengarah Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lainnya (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja sama (PKS)/Kontrak, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS/Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 18 Januari 2026

TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

PEMBINA DAN PENGARAH TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembina | Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. |
| 2 | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. |


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|---|---------------------|--|
| 1 | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerjasama Daerah (TKKSD); b. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama/Kontrak, Dokumen KSDD dan KSDPK, Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja. |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua | Membantu Ketua dalam hal menjalankan tugas terkait Kerja Sama Daerah. |
| 3 | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pelaksanaan tugas TKKSD; dan b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua memimpin rapat Kerja Sama apabila berhalangan. |
| 4 | Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah; |
| 5 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK; |
| 6 | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; |
| 7 | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; |
| 8 | Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT | | <ul style="list-style-type: none"> e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 9 | Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; |
| 10 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT | | g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; |
| 11 | Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | | h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; |
| 12 | Kepala Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | | i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan |
| 13 | Ernes D. Hamel, S.Pi/Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT | | |
| 14 | Yoes Herlofin Bire, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | |
| 15 | Rufina Sero, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| 16 | Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP, M.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| 17 | Elsye Luciana Sina, A.Md/Pengelola Data dan Informasi pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| 18 | Cindy Natalia Hoda, S. AB/Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| 19 | Maria Mawar Avelia Sudirini Kelen, S.Sos/Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 20 | Anderias Abednego Wila, A.Md/Arsiparis Terampil pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. |
|----|--|--|--|

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001